

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lingkungan hidup merupakan berkat Tuhan Yang Maha Esa yang wajib kita jaga dan kita kelola sebaik mungkin demi kesejahteraan manusia serta lingkungan sekitar. Indonesia telah mengamandemen konstitusinya sebanyak empat kali setelah merdeka, amandemen tersebut menambah hak asasi manusia ke UUD 1945, salah satunya adalah hak atas lingkungan yang baik & sehat. Berdasar apa yang konstitusi amanatkan maka dapat kita simpulkan bahwa setiap individu memiliki hak untuk hidup dan dilingkungan hidup yang baik. Manusia dengan lingkungan memiliki dua peran yaitu sebagai pengaruh atau yang dipengaruhi, sehingga disimpulkan manusia dapat menjadi pembentuk atau yang dibentuk oleh lingkungan hidupnya. Oleh karena besarnya ketergantungan ataupun pengaruh manusia dengan lingkungan hidup maka manusia selain memiliki hak untuk lingkungan hidup yang baik, manusia juga memiliki kewajiban untuk merawat, mengelola, dan melindungi lingkungan hidup dari semua potensi ancaman yang akan merusak.

Dinamisnya perkembangan kehidupan manusia yang mana menuntut banyak sekali pembangunan, penataan, perencanaan, dan sebagainya di berbagai aspek kehidupan. Pembangunan yang masif karena adanya banyak kebutuhan akan hal tersebut berbanding terbalik dengan ketersediaan lahan yang ada terutama pada kota-kota yang mempunyai daya tumbuh penduduk

yang tinggi. Pembangunan juga memiliki andil yang besar dalam perubahan bagi lingkungan sekitarnya, sehingga dalam pembangunan perlu adanya mekanisme pengaturan mengenai pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan merujuk pada ketentuan yang tertuang dalam Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah:

“Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.”

Sebab pembangunan hakikatnya mengarah kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat sehingga kepada hal tersebut perlu adanya pengawasan dan perencanaan yang apik sebagai upaya preventif menghadapi perubahan yang akan terjadi. Contoh terdekat yang dapat dijumpai ialah pada penataan tata ruang suatu daerah yang menjadi salah satu bagian dari pembangunan berkelanjutan, upaya preventif wajib dilaksanakan mengingat penataan tata ruang pasti berdampak secara langsung kepada aktivitas manusia dan alam sekitarnya. Perencanaan penataan ruang yang baik sebagai perwujudan dari pembangunan yang berkelanjutan wajib dilaksanakan untuk tetap menjaga keselarasan keberlangsungan kehidupan manusia yang sadar akan lingkungan hidupnya.

Adanya tingkat kesadaran yang tinggi akan lingkungan mulai terbit setelah manusia sadar bahwa adanya berbagai jenis polusi dan kerusakan yang meningkat pada lingkungan serta sumber daya alam akibat aktivitas/kegiatan manusia, yang bersamaan dengan berkembangnya industri setelah adanya revolusi industri yang terjadi pada awal abad ke-19.¹ Melihat adanya potensi ancaman kepada lingkungan hidup akibat adanya suatu perubahan dari suatu kegiatan dan/atau usaha atau dalam hal ini adalah pembangunan, maka Indonesia sebagai negara hukum wajib meregulasikan upaya-upaya baik yang bersifat preventif atau represif untuk menghadapinya. Salah satu contoh regulasi tentang perlindungan lingkungan hidup dapat kita jumpai pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya akan disebut sebagai UUPPLH. Upaya hukum preventif yang dapat kita temui dalam lingkup hukum administrasi yang ada contohnya dengan meregulasikan kewajiban adanya izin untuk sebelum melakukan sesuatu hal. Izin ialah salah satu alat regulasi yang lazim dipergunakan dalam ranah hukum administrasi. Pemerintah menggunakan regulasi tersebut sebagai sarana yuridis untuk mengatur dan/atau mengendalikan perilaku/tingkah laku masyarakatnya.² Contoh yang dapat kita ambil dari perizinan adalah dengan adanya AMDAL (Analisis Mengenai Dampak

¹ Matthew dkk Delvian Suyana, "Perizinan Berusaha Sektor Lingkungan Hidup Berbasis Risiko Sebagai Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 9, no. 12 (2023): 303–8.

² Sulistyani Eka Lestari and Hardianto Djanggih, "Urgensi Hukum Perizinan Dan Penegakannya Sebagai Sarana Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup," *Masalah-Masalah Hukum* 48, no. 2 (2019): 147, <https://doi.org/10.14710/mmh.48.2.2019.147-163>.

Lingkungan Hidup) yang menjadi prasyarat suatu izin kegiatan/atau usaha.

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) merujuk pada Pasal 22 angka (11) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja mempunyai pengertian:

“Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut AMDAL adalah kajian mengenai dampak penting pada Lingkungan Hidup dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan, untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan serta termuat dalam Perizinan Berusaha atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah”

AMDAL berfungsi sebagai instrumen penting dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan untuk suatu proyek yang mempunyai potensi dampak krusial terhadap lingkungan. AMDAL ialah salah satu wujud upaya preventif untuk melindungi lingkungan dari dampak yang dapat ditimbulkan akibat suatu perubahan. Analisis mengenai dampak lingkungan menjawab masalah yang muncul dari dampak kegiatan manusia yang merugikan (terlebih adanya pencemaran lingkungan pada kegiatan industri tahun 1960-an). Mulai saat itu, AMDAL menjadi senjata utama pada pengelolaan lingkungan hidup bersih dan berkelanjutan³.

Sebagai instrumen penting tentang kajian yang dapat memberi keputusan akan suatu kegiatan yang hendak dilaksanakan, AMDAL sebagai instrumen preventif dengan kata lain dapat disimpulkan bahwa AMDAL

³ Nursya, “AMDAL dalam Perspektif Hukum Lingkungan”, *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, 16, no. 6 (November - Desember 2022): 2498

merupakan salah satu syarat diterbitkannya izin untuk melakukan suatu usaha dan/atau kegiatan yang dalam hal ini adalah suatu pembangunan. Perizinan berfungsi sebagai rekayasa kebijakan yang terlibat pada semua proses/siklus pembangunan, baik dimulai dari tahap perencanaan sampai kepada pengawasan dan bahkan evaluasi. Perizinan menjadi salah satu komponen atau variabel kebijakan yang memungkinkan perusahaan untuk mendapatkan sasaran yang telah ditetapkan selama proses pembangunan, termasuk pembangunan daerah⁴. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup atau AMDAL merupakan analisis hasil studi terhadap lingkungan hidup suatu wilayah. Banyaknya Pembangunan di berbagai wilayah tidak dapat dihindari lagi karena untuk kepentingan kemajuan dan perkembangan lokal. Kebanyakan kasus dilapangan, pembangunan dilakukan dalam beberapa area seperti industri, pabrik, lokasi wisata, dan lain sebagainya. Kewajiban adanya AMDAL sebagai syarat terbitnya izin suatu kegiatan dalam berbagai sektor dapat kita jumpai pada Lampiran I Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Dengan Analisis Dampak Lingkungan Hidup. Lampiran Keputusan tersebut, menyebutkan beberapa jenis usaha yang wajib disertai AMDAL, yaitu:

1. Bidang multisectoral;
2. Bidang pertahanan;
3. Bidang perikanan dan kelautan;
4. Bidang kehutanan;
5. Bidang perhubungan;

⁴ Janpatar Simamora, Andrie Gusti Ari Sarjono, "Urgensi Regulasi Penataan Ruang dalam Rangka Perwujudan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia", *Nommensen Journal of Legal Opinion (NJLO)*, 3, no. 1 (Januari 2022): 66

6. Bidang teknologi satelit;
7. Bidang Perindustrian;
8. Bidang pekerjaan umum;
9. Bidang perumahan dan kawasan pemukiman;
10. Bidang energi dan sumber daya mineral;
11. Bidang pariwisata;
12. Bidang ketenaganukliran.

Namun peraturan tersebut telah dicabut dan digantikan dengan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P 38 Tahun 2019 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang mana dalam lampiran peraturan terbaru tidak disebutkan secara eksplisit sektor apa saja yang wajib AMDAL. Lampiran I Permen LHK No P 38 tahun 2019 menyebutkan rencana usaha dan/atau kegiatan wajib AMDAL ditetapkan dengan potensi dampak, lampiran tersebut menyebutkan bahwa setiap usaha/kegiatan yang wajib melampirkan AMDAL ditetapkan berdasarkan:

a. Potensi dampak penting

Potensi dampak penting bagi setiap jenis Usaha dan/atau Kegiatan tersebut ditetapkan berdasarkan:

- 1) besarnya jumlah penduduk yang akan terkena dampak rencana Usaha dan/atau Kegiatan;
- 2) luas wilayah penyebaran dampak;
- 3) intensitas dan lamanya dampak berlangsung;
- 4) banyaknya komponen lingkungan hidup lain yang akan terkena dampak;
- 5) sifat kumulatif dampak;
- 6) berbalik atau tidak berbaliknya dampak; dan
- 7) kriteria lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan/atau
- 8) referensi internasional yang diterapkan oleh beberapa negara sebagai landasan kebijakan tentang AMDAL.

b. Ketidakpastian kemampuan teknologi yang tersedia untuk menanggulangi dampak penting negatif yang akan timbul.

Bidang pariwisata yang disebutkan pada peraturan lama wajib

AMDAL jika ditelaah lebih dalam termasuk dalam kategori yang tertera

kepada peraturan baru yang berlaku yang meliputi jumlah penduduk, luas wilayah, intensitas dampak, komponen yang terkena, dan sebagainya.

Daerah di Indonesia yaitu kabupaten atau kota banyak yang memiliki potensi besar akan wisata namun bersamaan dengan itu juga memiliki tingkat populasi penduduk yang tinggi dan semakin menanjak wajib kita soroti bagaimana wilayah tersebut mengelola dan melindungi lingkungannya. Salah satu contoh dapat kita lihat pada Kota Yogyakarta yang mempunyai karakteristik kota dengan pertumbuhan yang tinggi dan juga mempunyai sektor pariwisata yang mumpuni dan beragam.

Ibukota Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu Kota Yogyakarta yang terletak persis ditengah provinsi DIY dan memiliki luas 32,5 km² yang mana menjadi daerah paling sempit diantara semua kabupaten/kota di DIY. Kota Yogyakarta memiliki segudang destinasi wisata yang bukan hanya terkenal oleh warga lokal ataupun nasional, namun sudah pada tahap internasional. Sektor pariwisata merupakan salah satu penyumbang utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Yogyakarta. Hal ini dikarenakan Yogyakarta terkenal sebagai destinasi wisata budaya dan sejarah yang populer, baik bagi wisatawan lokal maupun internasional. Melihat laporan keuangan daerah di laman web resmi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta dan di sampaikan langsung dalam wawancara dengan Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta bahwa pariwisata kurang lebih menyumbang hingga 40% dari total Pendapatan

Asli Daerah Kota Yogyakarta dimana hal tersebut menunjukkan bagaimana pentingnya pembangunan dan promosi wisata di wilayah Kota Yogyakarta.⁵

Tabel 1. 1 Tabel Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Yogyakarta Tahun 2023 (Audited)

| No | | Uraian | Anggaran 2023 (Rp) | Realisasi 2023 (Rp) | Persentase |
|----|-----|---|---------------------------|---------------------------|----------------|
| 1 | | Pendapatan Asli Daerah (PAD) | | | |
| | 1.1 | Pajak Daerah | 467.006.800.000,00 | 552.124.822.067,00 | 118.23% |
| | 1.2 | Retribusi Daerah | 28.349.689.090,00 | 29.669.773.143,00 | 104,66% |
| | 1.3 | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 32.866.030.865,00 | 32.830.241.608,86 | 99.89% |
| | 1.4 | Lain-lain PAD yang Sah | 167.046.061.501,00 | 190.721.278.973,67 | 114.17% |
| | | Jumlah | 695.268.581.456,00 | 805.346.115.792,53 | 115,83% |

Sumber: <https://bpkad.jogjakota.go.id/page/index/index-pengelolaan-keuangan-daerah-ipkd>

Berdasar tabel diatas, PAD Kota Yogyakarta didominasi oleh pajak daerah dimana pajak hotel, restoran, dan pajak lain dalam ranah pariwisata menjadi andalan dalam pendapatan daerah. Pariwisata menjadi tombak pendapatan Kota Yogyakarta mengingat besarnya potensi yang dimiliki.

Demi mengikuti arus zaman yang dinamis maka penguatan dan pengembangan potensi wisata di Kota Yogyakarta menjadi sebuah garis besar utama pembangunan daerah. Berkaitan dengan itu untuk mewujudkan

⁵ Teguh Setiawan, Wawancara dengan Fauzi Muntaha, Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta, 20 Juni 2024

pembangunan tersebut sebenarnya telah tertuang dalam visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Yogyakarta 2005-2025 yang berbunyi “Kota Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan Berkualitas, Pariwisata Berbasis Budaya dan Pusat Pelayanan Jasa, yang Berwawasan Lingkungan”. Visi tersebut menyebutkan secara eksplisit tentang wawasan lingkungan yang berarti pembangunan berbagai sektor di Kota Yogyakarta menekankan adanya *sustainability* atau keberlanjutan akan lingkungan.

Melihat tercantumnya wawasan lingkungan yang ada dalam rencana pembangunan yang sudah disusun oleh Pemerintah kota Yogyakarta maka sudah seperlunya instrument tentang segala hal yang berkaitan lingkungan wajib terpenuhi dan tentu saja kajian analisis tentang dampak lingkungan atau AMDAL yang menjadi prasyarat terbitnya segala izin hingga peraturan pembangunan tersebut, terkhusus lagi sektor pariwisata yang wajib memiliki AMDAL demi mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Penyusunan dokumen AMDAL bukan hanya untuk memperkirakan konsekuensi besar yang akan muncul ke permukaan dan mengancam eksistensi kelestarian fungsi lingkungan hidup. Melihat dalam arti filosofis atau praktis-pragmatis, AMDAL berfungsi sebagai instrumen penting untuk mengendalikan dampak jangka panjang terhadap keberlangsungan lingkungan hidup⁶.

⁶ Nina Herlina, Ukilah Supriyatin, “AMDAL sebagai Instrumen Pengendalian Dampak Lingkungan dalam Pembangunan Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan”, *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 9, no. 2, (September 2021): 211

AMDAL dalam kenyataan lapangan tidak terlalu bergaung seperti yang seharusnya. AMDAL dilihat hanya sebagai dokumen pendukung untuk menerbitkan dokumen izin dan/atau sebagai prasyarat untuk usaha dan/atau kegiatan yang hendak dijalankan, padahal AMDAL lebih dari apa yang disangkakan karena nyatanya AMDAL merupakan sebuah kajian yang bukan hanya menjadi dokumen prasyarat namun juga sebagai dokumen acuan pemantauan yang dilakukan oleh lembaga pemerintah dalam menjalankan fungsi pengawasan seperti apa yang diamanatkan undang-undang. Pengawasan yang dilakukan ini pun bukan hanya dilakukan sekali dua kali selama masa pembangunan itu saja namun juga dilakukan berkala selama proyek atau kegiatan atau usaha itu beroperasi. Persyaratan yang mencantumkan AMDAL bukan hanya sebatas proyek atau kegiatan berskala raksasa yang jelas-jelas melibatkan lingkungan hidup secara jelas namun juga bidang-bidang kecil yang kadang tidak disadari bahwa hal tersebut jelas bersangkutan dan membawa dampak pada lingkungan hidup. Permen LHK Nomor P 38 Tahun 2019 menyebutkan bahwa ada beberapa rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL dapat dikecualikan dari kewajiban menyusun AMDAL yang salah satunya adalah lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatannya berada pada kabupaten/kota yang memiliki Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang telah dilengkapi dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis. Kota Yogyakarta memiliki Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 118 Tahun 2021 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota Yogyakarta Tahun 2021 –

2041 yang dapat dikatakan mendapatkan pengecualian untuk membuat AMDAL dalam pembangunan wilayahnya, akan tetapi dalam faktanya tidak akan semudah itu mengingat AMDAL memiliki peran yang krusial dalam pencegahan dan pengelolaan lingkungan hidup terutama pada era pembangunan ini.

Melihat vitalnya AMDAL dalam hal pengendalian, pemantauan, dan juga sebagai prasyarat terbitnya suatu izin lingkungan. maka dengan melihat Kota Yogyakarta dengan populasi yang padat dan banyaknya destinasi wisata yang ada wajib digali bagaimana Pemerintah Kota Yogyakarta mengimplementasikan visi rencana pembangunan yang berdaya guna bagi semua lapisan masyarakat. Implementasi tersebut bertujuan untuk tetap menjaga lingkungan yang sudah ada karena jelas Kota Yogyakarta sendiri sebagai contoh di lewati 3 aliran sungai yang mengalir dari Utara ke Selatan yaitu: Sungai Gajahwong di bagian timur kota, Sungai Code di bagian tengah dan Sungai Winongo di bagian barat. Sungai-sungai tersebut selain menjadi salah satu sumber daya alam yang ada juga merupakan sebuah kawasan strategis dimana kawasan wisata kuliner menjadi ladang usaha masyarakat sekitar mencari nafkah. Contoh mudah adalah banyaknya pedagang terutama di sekitar atau sempadan Sungai Code yang mana secara kebetulan arah alirannya menuju kawasan wisata Malioboro menjadi suatu kawasan kuliner tersendiri terutama di malam hari. Hal seperti ini tentu wajib mendapat atensi karena dengan adanya kawasan ini roda perekonomian warga sekitar menjadi bergerak namun secara langsung juga

menimbulkan masalah baru karena tidak jarang limbah atau sampah yang dihasilkan dari adanya kawasan tersebut langsung dibuang ke aliran sungai. Permasalahan yang berkaitan antara sektor wisata dan juga lingkungan hidup tidak hanya sebatas masalah sampah dengan sungai namun terdapat pula pekerjaan rumah tersendiri dengan adanya pembangunan-pembangunan di wilayah kota seperti penginapan atau hotel hingga restoran yang mana hal tersebut juga perlu pengawasan yang ketat karena memang menjadi bagian dari penegakan pembangunan berkelanjutan. Berdasar dengan kondisi tersebut maka keberlanjutan lingkungan menjadi suatu kewajiban yang harus dilaksanakan seiring dengan banyaknya pembangunan yang ada di Kota Yogyakarta terlebih untuk sektor pariwisata.

Berdasar apa yang sudah tercantum pada latar belakang maka untuk itu penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana peran AMDAL yang ada dilapangan terhadap pembangunan berkelanjutan terutama yang berkaitan dengan sektor pariwisata yang ada di Kota Yogyakarta dengan menuangkan kedalam penelitian dengan judul “Tinjauan Peran Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) dalam Pengembangan Pariwisata Berbasis Pembangunan Berkelanjutan di Kota Yogyakarta”.

B. Rumusan Masalah

Berdasar apa yang sudah tertuang pada latar belakang diatas, maka dengan itu penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran AMDAL dalam rangka pembangunan berkelanjutan di Kota Yogyakarta pada sektor pariwisata?

2. Bagaimana pengawasan yang dilakukan lembaga terkait sebagai kontrol terhadap pengelolaan dan perlindungan lingkungan dalam pembangunan berkelanjutan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dituju pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui bagaimana peran penting AMDAL dalam pembangunan berkelanjutan di Kota Yogyakarta terutama pada sektor pariwisata dan segala hal yang berkaitan dengan hal itu.
2. Mengetahui bagaimana pengawasan Pemerintah Kota Yogyakarta atau Lembaga terkait pengelolaan dan perlindungan lingkungan dalam melaksanakan pembangunan berkelanjutan di Kota Yogyakarta sesuai dengan analisis atau sesuai dengan AMDAL yang ada.

D. Orisinalitas Penelitian

Pada penelitian ini materi yang diangkat sesuai dengan beberapa penelitian terdahulu namun terdapat bentuk karakteristik yang berbeda walaupun dengan objek yang sama. Penelitian ini berfokus pada peran penting AMDAL dalam pembangunan berkelanjutan terutama pada sektor pariwisatanya. Penelitian lain berfokus pada bagaimana AMDAL itu berperan pada penerbitan izin lingkungan dan juga bagaimana prosedur penerbitan AMDAL serta melihat bagaimana AMDAL dilaksanakan sesuai

dengan perundang-undangan terkait yang dilakukan oleh suatu Lembaga. Pada penelitian ini, peneliti lebih menekankan kepada bagaimana peran AMDAL dalam suatu pembangunan berkelanjutan yang dilakukan oleh suatu badan/Lembaga dan bagaimana pengawasan yang dilakukan pada pembangunan oleh Lembaga terkait. Beberapa judul penelitian yang menjadi komparasi adalah sebagai berikut:

Tabel 1. 2 Perbandingan Orisinalitas Penelitian

| No | Nama Peneliti | Jenis & Tahun | Judul | Asal Penelitian | Perbedaan |
|----|---------------------------|----------------|---|--|---|
| 1 | Regita Cahya Ardhia Putri | Skripsi (2020) | Tinjauan Hukum Terhadap Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) sebagai Persyaratan Penerbitan Izin Lingkungan di Kota Makassar | Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar | Penelitian ini lebih menekankan pada bagaimana prosedur penyusunan AMDAL dan juga faktor-faktor yang mendukung atau menghambat penyusunannya. Penelitian penulis menekankan pada peran penting AMDAL dalam pembangunan berkelanjutan dan juga bagaimana pengawasan Lembaga terkait pembangunan itu. |

| | | | | | |
|---|---------------------------------|----------------|---|--|---|
| 2 | Muhammad Andrea Amirullah Lubis | Skripsi (2019) | Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terhadap Kewajiban Perusahaan dalam Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) (Penelitian pada PT. Sapta Sentosa Jaya Abadi) | Fakultas Hukum Universitas Medan Area, Medan | Penelitian ini berfokus pada implementasi UUPPLH dalam memiliki AMDAL sebagai persyaratan suatu kegiatan dan/atau usaha. Penelitian penulis menekankan pada peran penting AMDAL dalam pembangunan berkelanjutan dan juga bagaimana pengawasannya. |
|---|---------------------------------|----------------|---|--|---|